

TIM PENYUSUN - TIM PENILAI - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA

2022

Kpt 66 TAHUN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 13/PW.01.1/91/2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bawa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2012, PKPU No. 45 Tahun 2013, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Kpt Sek KPU RI No. 243 Tahun 2022, Kpt Sek KPU RI No. 264 Tahun 2022.
- Menetapkan Perubahan Struktur Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.

- Lamp. : 3 hlm.